

## **BAB II**

### **TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

Penerapan tata kelola terhadap Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera per 31 Desember 2020 masing-masing berjumlah 2 orang.

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Nama : KUMALA DEWI  
NIK : 2172015108830001  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : KELLY  
NIK : 2172014912880001  
Jabatan : Direktur ( yang membawahkan Fungsi Kepatuhan )

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagai berikut :

- Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan serta mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.
- Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPR.
- Direksi berhak dan berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.

- Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegal yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.
- Direksi memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi atau Bagian dalam organisasi meliputi :
  1. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
  2. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.
- Direksi bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas bank sesuai dengan porsi BPR.
- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab :
  - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
  - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, maka pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, maka anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris meliputi :
  1. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
  2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya,

menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.

- Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan wajib memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam bentuk kredit sebesar nominal yang menjadi kewenangannya (tidak termasuk dalam hal mengambil uang Perseroan di bank dan tidak termasuk usaha rutin perseroan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku).
  - b. Memutuskan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan atas nama Perseroan diluar usaha rutin Perseroan.
  - c. Membeli dan atau menjual termasuk mengalihkan, melepaskan hak, menjadikan jaminan hutang yang merupakan harta tetap atas nama Perseroan.
  - d. Mengadakan perubahan mendasar mengenai sistem manajemen dan sistem pembukuan, memutuskan perencanaan jangka panjang.
  - e. Memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada pihak lain mengenai lingkup pekerjaan Direksi, termasuk mengangkat tenaga ahli atau konsultan.
- Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- Menjalankan tindakan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi.

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2020, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- b. Meningkatkan penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- d. Menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyusun strategi bisnis dan penanganan debitur yang terdampak COVID-19 agar kondisi keuangan BAS tidak menurun secara signifikan
- f. Menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempo
- g. Melakukan Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan peraturan baru
- h. Menjaga rasio BOPO dengan baik.
- i. Memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
- j. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya

### **Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi**

Selama tahun 2020, program pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera adalah sebagai berikut :

## a. Direktur Utama

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
KUMALA	Business	DPP Perbarindo	Training	18 Mei 2020
DEWI	Communication for Top Management BPR BPRS	– Charindo	Online	
	Effective Communication in Digital Era BPR- BPRS	DPP Perbarindo – Charindo	Training Online	04 Juni 2020
	Sosialisasi terkait dengan POJK No.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	OJK Kepri	Training Online	10 Juni 2020
	"Future Leaders" KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	DPP Perbarindo - Charindo & Learntera Indonesia	Training Online	16 Juni 2020
	Sosialisasi Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/BPRS Dalam Masa Pandemic Covid 19	DPP Perbarindo – LPS	Training Online	23 Juni 2020
	Sosialisasi Ketentuan BPR	OJK	Training Online	25 Juni 2020
	Sosialisasi Skema	DPP Perbarindo	Training	03 Juli 2020

Subsidi Bunga bagi Kredit UMKM Produktif			Online	
Bimtek Kebijakan Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri		Training Online	18 Agustus 2020
Webinar Langkah Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau	OJK Kepri		Training Online	15 September 2020
Rapat Dengar Pendapat Rancangan SE OJK SLIK	OJK		Training Online	02 November 2020
Analisis Kredit Sindikasi	LPPI		Training Online	10 - 11 November 2020

b. Direktur

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
KELLY	Business Communication for Top Management BPR BPRS	DPP Perbarindo – Charindo	Training Online	18 Mei 2020
	Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Online)	OJK Kepri	Training Online	29 Juli 2020
	Bimtek Kebijakan	Direktorat Jenderal	Training Online	18 Agustus 2020

Terkini		Perbendaharaan	
Pelaksanaan		Provinsi Kepri	
Program Subsidi			
Bunga dalam			
Rangka PEN			
(Online)			
Transformasi	OJK	Training	08 - 09 September
BPR : Inovasi		Online	2020
dan Kolaborasi			
Analisis Kredit	LPPI	Training	10 - 11 November
Sindikasi		Online	2020
Penyuluhan	DPP Perbarindo	Training	17 ovember
Pakai Masker	– GPM	Online	2020
(PPM) (Online)			

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama : KIM HAN  
 NIK : 2172041204690006  
 Jabatan : Komisaris Utama

Nama : MERI  
 NIK : 2172036312710001  
 Jabatan : Komisaris

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.



- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR meliputi :
  - Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  - Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK
- Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR.
- Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.
- Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.

- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris PT.BPR Asia Sejahtera berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- b. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- c. Perhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- d. Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL
- e. Direksi dapat menyusun strategi bisnis dan penanganan debitur yang terdampak COVID-19 agar kondisi keuangan BAS tidak menurun secara signifikan
- f. Penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempoh
- g. Melakukan Penyesuaian sesuai dengan Peraturan baru
- h. Rasio BOPO agar dapat dijaga dengan baik.
- i. Direksi memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.

- j. Direksi segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya.